UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

STUDI KASUS TERHADAP KEKELIRUAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 748/PID.SUS/2016/P.N.DPS MENGENAI PUTUSAN BEBAS TERHADAP WNA YANG DIDAKWA MENYALAHGUNAKAN VISA TURIS UNTUK BEKERJA AKIBAT KETERANGAN AHLI

OLEH

Miechella

NPM: 6051901013

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dosen Penguji:

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dr. lur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di

bawah ini :

Nama

: Miechella

NPM

: 6951901013

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Studi Kasus Terhadap Kekeliruan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 748/Pid.Sus/2016/P.N.DPS Mengenai Putusan Bebas Terhadap WNA Yang Didakwa Menyalahgunakan Visa Turis Untuk Bekerja Akibat Keterangan Ahli"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

 Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

 Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Miechella

6051901013

ABSTRAK

Studi kasus ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Nomor 748/Pid.Sus/2016/P.N.DPS, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas dan tidak bersalah kepada terdakwa Carmine Sciaudone, warga negara Italia yang masuk dan menetap di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa jenis kunjungan dan didakwakan atas penyalahgunaan izin tinggal untuk bekerja sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Berkaitan dengan putusan akhir tersebut, hakim mendasarkan putusan bebas dan tidak bersalah tersebut pada keterangan ahli mengenai syarat bekerja yang hanya terdiri atas upah dan kontrak tertulis saja, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeriaan. Oleh karena itu muncul beberapa permasalahan hukum mengenai dasar pertimbangan dan ketepatan putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim kepada Carmine Sciaudone. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan audit hukum dari peraturan perundang-undangan vang relevan serta analisis hukum berdasarkan audit hukum vang telah dilakukan. Melalui analisis hukum dapat diperoleh kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim yaitu keterangan ahli merupakan keterangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan bebas dan tidak bersalah yang dijatuhkan hakim kepada Carmine Sciaudone merupakan putusan yang telah keliru karena ketidakhati-hatiannya dalam menggunakan keterangan ahli sebagai dasar penjatuhan putusan akhir dan tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan penegakan hukum.

Kata Kunci : Kekeliruan Hakim, Putusan Bebas, Keterangan Ahli, Penyalahgunaan Visa Untuk Bekerja

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkah-Nya penulisan hukum berbentuk Studi Kasus ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penulis bersyukur atas kesempatan serta berkah yang telah diberikan atas penyelesaian penulisan hukum yang berjudul:

"STUDI KASUS TERHADAP KEKELIRUAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 748/PID.SUS/2016/P.N.DPS MENGENAI PUTUSAN BEBAS TERHADAP WNA YANG DIDAKWA MENYALAHGUNAKAN VISA TURIS UNTUK BEKERJA AKIBAT KETERANGAN AHLI"

Tidak dapat disangkal bahwa dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini memerlukan usaha yang keras dan tidak lepas dari berbagai hambatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih secara khusus penulis sampailan kepada:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen pembimbing Penulis dari awal seminar penulisan hukum hingga tahap penulisan hukum. Selesainya penulisan hukum berbentuk Studi Kasus ini tentunya tidak lepas dari jasa beliau yang telah dengan sabar memberikan didikan, masukan maupun wawasan kepada Penulis. Berkat jasa dan bantuan beliau, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum mendatang. Terima kasih atas kesediaan Beliau untuk meluangkan waktunya untuk menguji Penulis.

C. Djisman Samosir, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum mendatang. Terima kasih atas kesediaan Beliau untuk meluangkan waktunya untuk menguji Penulis.

Seluruh jajaran dosen dan pengurus tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajarkan dan membantu penulis selama proses kegiatan belajar mengajar di Universitas Katolik Parahyangan.

Teristimewa untuk kedua orang tua terkasih **Ayahanda Krestian** dan **Ibunda Ernie** tersayang serta adik tercinta **Haikal Jackson**, yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dukungan moril dan material serta doa kepada penulis. Terima kasih arena sudah selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyelesaian penulisan huum. Tanpa dukungan dari mereka, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan ini dengan tepat waktu.

Bella Edytha, selaku sahabat Penulis sedari Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang yang senantiasa menemani Penulis baik dalam keadaan susah maupun senang. Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan sahabat yang baik seperti beliau. Terima kasih atas segala dukungan dan nasihat dikala penulis merasa putus asa dan kesulitan untuk melanjutkan penulisan hukum ini.

Dewanti Oktaferina Putri Damadika, selaku sahabat yang telah menemani Penulis sejak semester satu hingga titik ini. Terima kasih yang sebesarbesarnya karena selalu bersedia untuk saling bertukar pikiran serta berbagi keluh kesah, terima kasih pula atas seluruh perhatian, semangat dan bantuan beliau kepada Penulis. Penulis merasa sangat bersyukur karena pertemanan yang dijalin dapat membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik.

Sahabat-sahabat di *verfassungrecht*, **Desi Kaloren** dan **Dessy Permata Sari** yang telah menemani penulis sejak hari pertama perkuliahan hingga saat ini.
Terima kasih atas kebersamaan serta bantuan kalian terhadap Penulis selama masa perkuliahan ini.

Teman-teman seperbimbingan penulis, **Arthika, Ferdi, Arga** yang telah berjuang bersama penulis sejak seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum. Terima kasih atas kebersamaan serta bantuan kalian terhadap Penulis selama proses penulisan hukum.

Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Penulis sangat menyadari kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kriti dan saran yang membangun sehingga penulis dapat membenahi diri dan menjadikan evaluasi pengerjaan penulisan hukum serupa di kemudian hari. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandung, 1 Agustus 2023

Miechella

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIKiii
ABSTRAKiv
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABELix
A. Pendahuluan1
B. Kasus Posisi9
C. Ringkasan Putusan
E. Audit Hukum
1. Apakah pendapat hakim yang menyatakan hubungan kerja hanya didasarkan kepada perjanjian kerja secara tertulis sudah tepat ?
F. Analisis Hukum

1.	Apakah per	ndapat l	nakim y	yang	menyataka	n hubung	gan kerja	a hanya
did	asarkan kepac	da perjan	jian kerj	a seca	ara tertulis s	sudah tepa	t ?	37
2.	Apakah Hal	kim Tepa	at Meng	gunak	an Kesaksi	ian Dari S	aksi Ahl	i Dalam
Ke	putusannya	Pada	Putusar	n P	engadilan	Negeri	Bali	Nomor
748	8/Pid.Sus/2010	6/P.N.Dp	s ?					67
3.	Apakah Ter	dapat Ke	keliruar	n Haki	im Dalam l	Memutus 1	Bebas Da	ın Tidak
Bei	rsalah Terdak	wa (Carı	mine Sc	iaudo	ne) dalam	Putusan P	engadilaı	n Negeri
Bal	li Nomor 748/	/Pid.sus/2	2016/P.N	N.Dps	?			74
G. Pe	enutup	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	82
1.	Kesimpulan							82
2.	Saran							86
DAF'	TAR PUSTA	.KA						89

DAFTAR TABEL

		h	alaman
Tabel	1.1	Perjanjian Kerja	. 39
Tabel	1.2	Pengkualifikasian Pemilik Kapal Sebagai Pengusaha	41
Tabel	1.3	Pengkualifikasian Maxime Julien Sebagai Pengusaha	41
Tabel	1.4	Kualifikasi Pemilik Kapal Sebagai Pemberi Kerja	43
Tabel	1.5	Kualifiasi Maxime Julien Sebagai Pemberi Kerja	44
Tabel	1.6	Unsur Pekerja	47
Tabel	1.7	Dasar Perjanjian Kerja	50
Tabel	1.8	Keabsahan Perjanjian	54
Tabel	1.9	Pengujian Terhadap Kegiatan yang Diperbolehkan	63

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang tengah berkembang di tengah padatnya lalu lintas global, sebagai negara yang tengah berkembang tentunya diperlukan pemasukan negara untuk menunjang pembangunan ekonomi negara, salah satu sumber pemasukan negara adalah melalui devisa. Sebagai negara yang kaya akan flora, fauna dan wisata alamnya Indonesia sering kali dijadikan destinasi liburan maupun bisnis oleh para turis mancanegara maupun turis lokal. Sebelum turis mancanegara memasuki wilayah Indonesia, terlebih dahulu mereka harus menggunakan kartu identitas perjalanan berupa Paspor dan Visa di Kantor keimigrasian. Kehadiran orang asing di wilayah Indonesia tentunya berpengaruh pada peraturan dan kebijakan di imigrasi, mengingat bertumbuhnya arus lalu lintas masyarakat internasional, dan berkembangnya sektor devisa guna meningkatkan *economic growth*. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:

"Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara."

Adapun yang dimaksud dengan orang menurut Anugerah Nilam Rizky dan Surya Pranata pada definisi di atas dapat dibagi menjadi dua orang yakni orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, yang disebutkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 Angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan orang asing yang bukan merupakan warga Indonesia sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.² Terhadap orang asing yang ingin memasuki wilayah di Indonesia, dilakukan pengawasan untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum imigrasi dalam kaitannya dengan izin kunjungan

Aisyah Nurannisa Muhlisa, Kholis Roisah, Penegakan Hukum Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hlm. 146.

Anugerah Nilam Rizky dan Surya Pranata, Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia (Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian), *Journal of law and Border Protection* Vol. 1, No. 1, 2019. hlm. 86.

maupun tinggal dilakukan menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang meliputi:

"...pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia."

Salah satu syarat bagi orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia menurut Ditjen Imigrasi Republik Indonesia, selain paspor atau dokumen perjalanan yang masih berlaku adalah dengan memiliki tanda masuk berupa Visa.³ Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa:

"Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang masih sah dan berlaku serta setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional."

Terdapat berbagai macam jenis Visa yang dapat diperoleh orang asing dalam rangka memasuki wilayah negara Indonesia, antara lain Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Tinggal Terbatas dan Visa Kunjungan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa:

"Visa terdiri atas:

- 1. Visa diplomatik;
- 2. Visa dinas;
- 3. Visa kunjungan; dan
- 4. Visa tinggal terbatas."

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Erizka Permatasari, yang menyatakan bahwa secara umum terdapat empat jenis visa, yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa kunjungan kemudian dibedakan lagi

Ditjen Imigrasi Republik Indonesia, Visa Tinggal Terbatas Untuk Bekerja (Indeks C312), imigrasi.go.id (https://www.imigrasi.go.id/id/permohonan-visa-republik-indonesia-riset-dan-pelatihan-ilmiah/ diakses pada tanggal 15 September 2022, pukul 23:18)

menjadi beberapa macam yaitu, visa sekali perjalanan, visa beberapa kali perjalanan, dan visa kunjungan saat kedatangan (*visa on arrival*).⁴ Terhadap visa yang telah diperoleh terdapat beberapa aturan mengenai teknis pemanfaatan dan tujuan perolehan visa yang tidak boleh dilanggar.

Namun, pada kenyataannya tidak sedikit Visa yang disalahgunakan untuk memperoleh penghasilan dengan Visa berkunjung dan juga penyalahgunaan Visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*). Pelanggaran atas menyalahgunakan visa berkunjung tersebut dapat dijatuhkan sanksi terhadap orang asing yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan tindakan atau sanksi dalam bentuk melalui tindakan administrasi keimigrasian dan penyidikan.⁵ Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana yang tercantum juga dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan beban biaya; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Pemberlakuan tindakan administratif dilakukan pada orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban. Orang asing yang tidak membayar biaya beban tersebut dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, dan bagi orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas Izin Tinggal

Erizka Permatasari, Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya, HukumOnline.com: 16 Februari 2022 (HukumOnline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58 diakses pada tanggal 15 September 2022, pukul 00:26)

M. Alvi Syahrin, Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif
 Empiris, Majalah Hukum Nasional Vol. 49, No. 1, 2019, hlm. 62.

dikenai tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Selain tindakan administratif, orang asing juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 atas perbuatan yang melanggar ketentuan keimigrasian, salah satunya adalah tindakan *overstay* yang tercantum dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan:

"Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Adapun bagi orang asing yang secara sengaja menyalahgunakan visa yang telah diperolehnya atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan Visa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- 1. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- 2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya."

Mengenai pelanggaran terhadap Pasal 122 salah satu contohnya dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa tersangka merupakan orang asing berkewarganegaraan Italia yang berkunjung ke Bali pada tanggal 11 Desember 2015 menggunakan Visa On Arrival atau Izin Kunjungan. Saat Kedatangan yang telah diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sampai 8 Februari 2016. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, bahwa terdakwa melanggar Pasal 122 Huruf a Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kemudian, dalam proses pembuktian diketahui bahwa terdakwa terdapat indikasi melakukan pekerjaan dan memiliki niatan untuk melakukan pekerjaan serta fakta bahwa visa yang dimiliki oleh terdakwa sudah tidak sah dan tidak berlaku.

Dalam kasus tersebut diketahui bahwa terdakwa tertangkap tangan melakukan indikasi pekerjaan di atas kapal Dragon 130 dan didakwa melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Diketahui bahwa terdakwa tertangkap dengan indikasi melakukan pekerjaan menggunakan Visa Kunjungan. Pada proses pembuktian disajikan bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut seperti foto dan video. Selain bukti tersebut, didatangkan pula saksi ahli dan juga saksi yang berada di tempat kejadian. Dalam keterangan saksi yang berada di tempat kejadian, tidak ada yang mengatakan bahwa terdakwa tidak bekerja ataupun bekerja. Namun, dari keterangan tersebut terdapat kemungkinan bahwa terdakwa melakukan suatu pekerjaan yang tidak disaksikan oleh para saksi. Dalam pendapatnya, saksi ahli mengatakan bahwa: "terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dan tidak menerima gaji, sedangkan bekerja harus dilakukan dengan kontrak tertulis dan ada penerimaan gaji."

Dalam putusan akhir, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan di pulihkan hak-haknya dengan menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, untuk membuktikan Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang didakwakan. Salah satu dasar pertimbangan putusan bebas tersebut adalah kesaksian dari saksi ahli yang berpendapat bahwa syarat bekerja adalah mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain dan harus ada kesepakatan oleh kedua belah pihak dan harus tertulis. Berkaitan dengan konteks kerja yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut, Peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan mengenai pengertian bekerja.

Walaupun tidak ditemukan pengertian bekerja dalam peraturan perundangundangan, laman *online* BPS atau Badan Pusat Statistik mendefinisikan bekerja sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu.⁶ Melalui definisi tersebut dapat diketahui bahwa bekerja dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan. Bagi mereka yang bekerja dengan maksud memperoleh ataupun membantu memperoleh pendapatan tentunya memiliki hubungan dengan para pihak terkait yang objeknya adalah kerja, disebut sebagai hubungan kerja. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dalam hubungan kerja terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja antara lain, (1) pekerjaan, (2), upah, dan (3) perintah.⁷ Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu hubungan tidak dapat disebut sebagai hubungan kerja.

Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps, saksi ahli dalam pendapatnya mengatakan bahwa syarat bekerja adalah harus mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain dan bahwa pekerjaan harus ada kesepakatan oleh kedua belah pihak dan harus tertulis. Pendapat saksi ahli tersebut mengisyaratkan bahwa syarat bekerja adalah mendapatkan upah dan perjanjian tertulis saja, tanpa mengidahkan mengenai unsurunsur hubungan kerja yang harus dipenuhi. Menyanggah pendapat saksi ahli tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 51 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada tulisan yang menegaskan bahwa suatu perjanjian kerja harus tertulis saja, suatu perjanjian kerja juga dapat dilakukan secara lisan. Berkenaan dengan perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_

Badan Pusat Statistik, Konsep atau Penjelasan Teknis, (Bps.go.id: https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=Bekerja%20adalah%20kegiatan% 20ekonomi%20yang,terputus)%20dalam%20seminggu%20yang%20lalu diakses pada tanggal 6 Desember 2022, pukul 21:13)

Abdul Rachmad Budiono, Makna "Perintah" Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ARENA HUKUM, Vol.6, No. 2, 2012, hlm. 138.

tidak mengharuskan bentuk spesifik dari suatu perjanjian, salah satu syarat terjadinya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Selama para pihak sepakat untuk melakukan hubungan hukum, maka sudah dapat dikatakan terjadi perjanjian.

Ricardo Simanjuntak dalam bukunya menegaskan bahwa perjanjian adalah perikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian didasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam inti sarinya, sebuah perjanjian tidak diatur bentuk dan isinya dan bersifat mengikat bagi para pihak yang menyetujuinya. Dengan tercapainya kesepakatan para pihak, terwujudlah perjanjian lisan.

Dalam kasus tersebut, saksi Maxime Julien Georges John Giannetti mengetahui bahwa terdakwa memiliki pengetahuan dibidang *videography* dan meminta kepada terdakwa untuk mengecek kualitas video serta meninggalkan *hardisk*-nya pada terdakwa. Dalam hal tersebut secara tidak langsung terjadi kesepakatan lisan antara saksi Maxime dengan terdakwa, dimana terdakwa sepakat untuk mengecek kualitas video dan yang selanjutnya diduga sebagai operator proyektor. Selain itu, dalam kasus posisi menyebutkan "...terdakwa dalam keadaan depresi dan ingin bekerja di Kapal Dragon 130..." yang disampaikan kepada saksi Francesco Baffa selaku mantan *marketing advisor* di Kapal Dragon 130, dimana terdakwa memiliki mens *rea* untuk bekerja di atas Kapal Dragon 130.

_

Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, (Jakarta: Kontan Pub, 2011), hlm. 30 – 32.

Valerie Augustine Budianto, Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, HukumOnline.com: 30 Maret 2022 (HukumOnline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 8:02)

Berkenaan dengan percakapan antara saksi Maxime Julien tersebut dengan Terdakwa meskipun disepakati secara lisan dan tanpa perjanjian tertulis, akan tetapi perjanjiannya sudah terjadi dengan tercapainya kata sepakat atau setuju karena berlaku asas konsensualisme. Di dalam asas konsensualisme, terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan timbul kepercayaan antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. 11

Mengenai perolehan gaji, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dituliskan setiap orang yang bekerja berhak atas upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja serta dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa penerimaan upah tidak hanya terbatas pada gaji tetapi juga dalam bentuk imbalan lain. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps, tidak dapat dikatakan terdakwa tidak menerima upah mengingat fakta terdakwa tertangkap tangan yang mengakibatkan kemungkinan bahwa terdakwa ditangkap sebelum upah tersebut dibayarkan.

Berkenaan dengan penelitian yang hendak dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya pembahasan berkaitan dengan kasus dan pokok masalah yang ingin peneliti bahas. Peneliti juga beranggapan bahwa terdapat kekeliruan dalam keterangan ahli menurut keadaan dan syarat "bekerja" yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta mengingat fakta bahwa terdakwa memiliki *mens rea* niatan batin untuk bekerja di atas Kapal Dragon 130 dan kemungkinan terdapat kontrak kerja lisan atau tidak tertulis antara terdakwa dan pemberi kerja lain yang bukan merupakan pihak Kapal Dragon 130. Serta fakta bahwa terdapat kemungkinan terdakwa belum menerima upah atas pekerjaannya dan bukan tidak menerima upah disebabkan terdakwa tertangkap tangan oleh pihak imigrasi di atas Kapal Dragon 130.

Wulandari Nadya, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru, (Universitas Islam Riau: Skripsi, 2017), hlm. 12.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121.

Kemudian, menurut hemat peneliti terdapat beberapa persoalan hukum yang muncul dari kasus tersebut, antara lain mengenai apakah terdakwa diperbolehkan untuk bekerja dengan Visa yang dimilikinya, bagaimanakah hubungan kerja terdakwa dengan pihak Kapal Dragon 130 dan apakah terdapat kekeliruan dari keterangan ahli berkaitan dengan putusan bebas dan tidak bersalah yang dijatuhkan kepada terdakwa. Selain alasan yang telah disebutkan di atas, Persoalan hukum yang ditemukan dalam putusan tersebut juga menjadi salah satu alasan terkuat peneliti untuk mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps. untuk ditelaah dalam studi kasus.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dalam perspektif yuridis normatif mengenai kekeliruan keterangan ahli mengenai kualifikasi dan syarat bekerja dalam kasus perkara Nomor 748/Pid.sus/2016/P.N.Dps yang mengakibatkan terdakwa diputus dengan putusan bebas dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul:

"STUDI KASUS TERHADAP KEKELIRUAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 748/PID.SUS/2016/P.N.DPS MENGENAI PUTUSAN BEBAS TERHADAP WNA YANG DIDAKWA MENYALAHGUNAKAN VISA TURIS UNTUK BEKERJA AKIBAT KETERANGAN AHLI"